



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/2/2026**

TENTANG

**PENETAPAN/PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD)
KOTA SUBULUSSALAM**

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Subulussalam perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan *Sdr. Darisman Pohan, S.M / NIP. 19960122 202012 1 005* selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Pemerintah Kota Subulussalam;
- KEDUA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Menyiapkan Anggaran Kas;
 - Menyiapkan SPD;
 - Menerbitkan SP2D;
 - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - Menyimpan Uang Daerah;
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan perintah pejabat pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBK;
 - Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah Daerah;
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - Melakukan penagihan piutang Daerah;
 - Menerbitkan bilyet giro.
 - Melaksanakan Pemungutan dan penerimaan pajak daerah.
 - Menandatangani SP2D.
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPK.
 - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah.
 - Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPK.
 - Menyajikan Informasi Keuangan Daerah.
- KETIGA** : Dalam Pengelolaan Kas Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) mempunyai Tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan Anggaran Kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun kepala SKPK untuk ditetapkan oleh BUD;
 - Melakukan Penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
 - Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD

KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Subulussalam;

KELIMA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 5 Januari 2026 M
16 Rajab 1447 H

 WALI KOTA SUBULUSSALAM

M. RASYID

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala Bank Aceh Syariah Cabang Subulussalam di Subulussalam;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.